



SPEKIFIKASI TEKNIS

Program

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kegiatan

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Sub Kegiatan

**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA**

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN TPST STADION

TAHUN ANGGARAN 2023

SPESIFIKASI TEKNIS

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TPST STADION

PEKERJAAN PERSIAPAN

1.1 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup Kegiatan/Pekerjaan Pembangunan TPST Stadion Tahun Anggaran 2023:

1. Persiapan pekerjaan meliputi :
 - Penyerahan Personil manajerial
 - Penyerahan Lokasi Kerja
Penyerahan Lokasi Kerja dilakukan dengan melaksanakan peninjauan lapangan Bersama untuk memastikan kesiapan lokasi kerja yang akan diserahterimakan.
 - Rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
Pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak, penyedia mempresentasikan dan menyerahkan RPKM (Rencana Mutu Pekerjaan konstruksi), RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi), rencana mobilisasi alat/material
2. Memenuhi TKDN minimal untuk pekerjaan konstruksi yang disyaratkan.
3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi **Pembangunan TPST Stadion Kota Batu.**
4. Masa pemeliharaan : penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus menjaga kondisi hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam kontrak
5. Laporan progress berkala pelaksanaan pekerjaan konstruksi :
 - Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, shop drawing, as built drawing, back up volume dan dokumentasi
 - Laporan SMKK
 - Surat pernyataan Jaminan Kegagalan Bangunan

1.2. Kriteria Kinerja Produk (output performance) meliputi :

Terbangunnya **Pembangunan TPST Stadion Kota Batu** sesuai Spesifikasi Teknis yang disyaratkan.

Lokasi pekerjaan : Kota Batu

1.3. Nama Organisasi dan Sumber Pendanaan

Dinas	: Dinas Lingkungan Hidup
PA / PPK	: ARIES SETIAWAN, S.STP
NIP	: 19800716 199912 1 001
Sumber Dana	: APBDP 2023
Kegiatan	: Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Pembangunan TPST Stadion
Kode Rekening	: 2.11.11.2.01.07.5.2.04.03.03.0003
Pagu	: Rp. 199.999.430,00

1.4. Standart Teknis

1. SNI 1729:2020 Spesifikasi untuk bangunan gedung baja structural
2. SNI 2847-2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung

1.5. Referansi Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

1.6. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan **Pembangunan TPST Stadion** adalah **30 (Tiga Puluh)** hari kalender.

Dalam waktu selambat- lambatnya 3 hari dari saat penunjukan pemenang. Kontraktor harus mengajukan rencana kerja atau action plan tertulis lengkap dengan gambar-gambar pendukung.

1.7. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

- a. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan secara rinci rencana mobilisasi yang mencakup mobilisasi personil inti, peralatan dan material.
- b. Wajib hadir dan memberikan Standar Prosedur dan Pengendalian Pelaksanaan Fisik di lapangan kepada Direksi pada tahap persiapan pelaksanaan pembangunan Pre-Construction Meeting (PCM);
- c. Menyerahkan kepada direksi Daftar Kuantitas dan Harga Mutual Check (MC 0 %) *shop drawing dan Back up* volume yang sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- d. Membuat Laporan Pekerjaan dari sisi Kualitas, Kuantitas, dan Prestasi capaian realisasi fisik;
- e. Membuat Laporan data dan informasi permasalahan selama masa pelaksanaan konstruksi dan Dokumentasi /Foto (0%, 25 %, 50%, 75% dan 100%);
- f. **Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyampaikan penggunaan material sesuai persyaratan teknis, memenuhi TKDN minimal yang disyaratkan, dan menggunakan produk SNI yang berlaku.**
- g. Membuat Laporan kemajuan fisik **harian, mingguan dan bulanan**;
- h. Membuat Daftar Kuantitas dan Harga Mutual Check (MC 0 %) , *As Built Drawing dan Back up* volume yang sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan;
- i. Membuat dokumen RK3K/RKK yang dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi / Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK.RK3K/RKK yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

- j. Kontraktor wajib memeriksa kekuatan konstruksi yang akan dilaksanakan dan harus mengkonsultasikan dengan Direksi dan Pengawas Lapangan. Segala sesuatu kerusakan yang timbul akibat kelalaian kontraktor tidak melaksanakan pemeriksaan kekuatan konstruksi menjadi tanggung jawab Kontraktor. Pada keadaan apapun, dimana pekerjaan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan Direksi dan Pengawas Lapangan tidak berarti membebaskan Kontraktor atas tanggung jawab atas pekerjaannya sesuai dengan isi kontrak. Tanggung Jawab Penyedia Sesuai Pasal 17 Point 2 Perpres 16 Tahun 2018.

1.8. GAMBAR-GAMBAR

- a. Gambar-gambar yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan adalah:
 1. Gambar yang termasuk dalam dokumen pengadaan.
 2. Gambar perubahan yang disetujui Direksi dan Pengawas Lapangan.
- b. Gambar-gambar pelaksanaan (Shop drawing) dan detailnya harus mendapat persetujuan Direksi dan Pengawas Lapangan sebelum dipergunakan dalam pelaksanaan proyek.
- c. Pada penyerahan terakhir pekerjaan yakni sesudah selesainya masa pemeliharaan harus disertai Gambar hasil pelaksanaan “(as built drawings)”.

1.9. BAHAN-BAHAN MUTU PEKERJAAN

- a. Jenis dan mutu bahan yang dilaksanakan harus diutamakan bahan-bahan produksi dalam negeri, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 02/M-ND/PER/1/2014
- b. Semua bahan yang dipergunakan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan harus terdiri dari kualitas tinggi sesuai dengan yang tercantum dalam syarat-syarat kualitas bahan masing masing bagian pekerjaan
- c. Semua bahan yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam peraturan standar yang berlaku di Indonesia. Standar peraturan yang berlaku adalah edisi yang terakhir.
- d. Material yang memerlukan pengujian wajib dilakukan pengujian setelah mendapat instruksi dari Direksi Teknis/Konsultan Pengawas. Pelaksanaan pengujian dihadiri atau atas sepengetahuan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas. Hasil pengujian dilaporkan dan disertai kesimpulan.
- e. Semua bahan yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam peraturan standar yang berlaku di Indonesia (SNI). Standar peraturan yang berlaku adalah edisi yang terakhir.
- f. Bahan-bahan bangunan/material yang digunakan wajib memiliki TKDN minimal sesuai yang disyaratkan. Jika berbeda nilai **TKDN** yang ditawarkan wajib mendapatkan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas
- g. Bila Rekanan/kontraktor sudah menandatangani untuk dilaksanakan jenis dan mutu bahan untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan, harus ditolak atau dikeluarkan dari lokasi proyek paling lambat 24 jam setelah ditolak atas biaya/ tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.
- h. Apabila bahan-bahan yang dikirim ke lokasi proyek ternyata tidak sesuai dengan contoh yang ditunjukkan, baik dalam hal mutu, jenis, berat maupun kekuatannya, maka Direksi dan Pengawas Lapangan berwenang **untuk menolak bahan tersebut dan mengharuskan Kontraktor untuk** menyingkirkannya dan diganti dengan bahan-bahan yang sesuai dengan contoh yang telah diperiksa terdahulu.

1.10. PERALATAN DAN PEKERJAAN UTAMA

A. Peralatan Utama.

Perlengkapan dan Peralatan yang wajib disediakan (kondisi layak) untuk pekerjaan **Pembangunan TPST Stadion** yaitu : -

B. Peralatan Bangunan /peralatan lapangan yang wajib ada pada saat Pelaksanaan Konstruksi:

1. Pick Up
2. Scaffolding sesuai kebutuhan
3. Peralatan lainnya yang diperlukan saat pelaksanaan

C. Pekerja Utama.

No	Jenis Pekerjaan
1	Pekerjaan Atap

1.11. KEBUTUHAN PERSONIL MANAJERIAL

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan **Pembangunan TPST Stadion**, yaitu sebagai berikut :

- a) **1 (satu) orang Pelaksana**, memiliki Sertifikat Keterampilan (SKT) **Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051)** atau Teknis **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS052)** atau **Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA 022)** atau **Teknisi /Analisis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung jenjang 4**, memiliki pengalaman **2 Tahun Bidang Konstruksi** dengan dilampiri daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa
- b) **1 (satu) orang Petugas Keselamatan Konstruksi / Ahli K3 Konstruksi**, Memiliki sertifikasi keahlian / kompetensi / sertifikat pelatihan K3 **Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Jenjang 3**

Cat : *Persyaratan Personil Manajerial Mengacu pada perundang-undangan yang berlaku*

1.12. JAMINAN DAN KESELAMATAN PEKERJA

- a. Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja pada waktu melaksanakan pekerjaan, kontraktor harus segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan si korban. Biaya pengobatan dan lain-lain menjadi tanggung jawab Kontraktor dan harus segera melaporkan kepada Instansi yang berwenang dan Direksi dan Pengawas Lapangan.
- b. Di lokasi pekerjaan harus disediakan kotak obat-obatan untuk PPPK yang selalu tersedia dalam saat dan berada di tempat kantor lapangan (direksi keet).
- c. Membuat dokumen RK3K/RKK yang dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi / Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK. RK3K/RKK yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), yang memuat:

- 1) Elemen SMKK, meliputi :
 - a) Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;
 - b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi:
 - i. uraian pekerjaan;
 - ii. manajemen risiko dan rencana tindakan meliputi:
 - i) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;
 - ii) penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus;
 - c) Dukungan Keselamatan konstruksi;
 - d) Operasi Keselamatan Konstruksi;
 - e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi.

- 2) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa.
Pernyataan komitmen Keselamatan Konstruksi Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
 7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

IDENTIFIKASI BAHAYA PADA RKK

Pekerjaan : Pembangunan TPST Stadion

No.	JENIS/TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA
1.	Pekerjaan Atap	Bekerja pada ketinggian, Bekerja menggunakan peralatan.

Tingkat Resiko **Kecil**

Ditetapkan Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu



ARIES SETIAWAN S, STP

NIP. 19800716199912 1 001

1. TABEL SPESIFIKASI BAHAN

No.	Bahan Bangunan	Spesifikasi Teknis yang disyaratkan	Keterangan
1	Semen Portland	Semen Gresik, Tiga Roda, Holcim	Pilihan
2	Pasir Pasang	lokal	Mutlak
3	Pasir Beton	lumajang	Mutlak
4	Koral Beton	lokal	Mutlak
5	Bata Merah	lokal	Mutlak
6	Batu Belah	lokal	Mutlak
7	Pasir Urug	lokal	Mutlak
8	sirtu	lokal	Mutlak
9	Kerikil (Maks 30 mm)	lokal	Mutlak
10	Kawat Beton	SNI	Mutlak
11	Besi Beton (Polos/Ulir)	JTS, BHS, Hanil Jaya Steel, Bhirawa	Pilihan
12	Baja Profil	JTS, BHS, Hanil Jaya Steel, Bhirawa	Pilihan
13	Dolken Kayu ϕ 8-10/400 cm	Lokal	Mutlak
14	Kayu	lokal	Mutlak
15	Paku Biasa		
16	Multiplek tebal 9mm		
17	Plywood 4mm	Lokal	Mutlak
18	Tiang kayu 5/7 (II), t=3 m1	Lokal	Mutlak
19	Papan gipsum 120 x 240 cm	aplus, jayaboard, knauf	Pilihan
20	plamuur		
21	cat dasar	catylac	Mutlak
22	cat penutup	catylac	Mutlak
23	Papan kayu	meranti	Mutlak
24	Spandek	Kencana, Prima, Mega Baja	Pilihan

Catatan : Spesifikasi bahan yang digunakan sesuai dengan item di RAB